



**P U T U S A N**

**Nomor**

**03/Pdt.G/2010/PTA Kdi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam  
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas  
perkara antara :

**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING**, umur  
48 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tidak ada, bertempat tinggal di  
**KOLAKA** sebagai **termohon  
konvensi/penggugat  
rekonvensi/pembanding** ;

**M e l a w a n**

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING**, umur  
41 tahun, agama Islam, pekerjaan  
**GURU** bertempat tinggal di **KOLAKA**  
sebagai **pemohon konvensi/tergugat  
rekonvensi/terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kolaka No.  
148/Pdt.G/2009/PA Klk., tanggal 4 Januari 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1431 H., yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang  
Pengadilan Agama Kolaka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000, 00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 pihak termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kolaka, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan dapat dipertahankan, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun sekedar mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Pengadilan Agama, perlu diperbaiki dengan alasan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan Pengadilan Agama yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan seperti yang dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi/pembanding, berita acara persidangan dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi/pembanding tidak memenuhi syarat formal, karena tidak didukung oleh posita dan petitum yang terinci dengan sempurna, sehingga gugatan tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/K/Sip/1973, menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil, dianggap bukan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dianggap tidak ada gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh oleh penggugat rekonvensi/termohon konvensi/pembanding tidak dapat diterima.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul untuk tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 4 Januari 2010 Nomor 148/Pdt.G/2009/ PA Klk., yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;
  3. Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirim salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## **Dalam Rekonvensi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 4 Januari 2010 Nomor 148/Pdt.G/2009/PA Klk, yang dimohonkan banding;

## **Dan dengan mengadili sendiri ;**

- Menyatakan, bahwa gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi/pembanding tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi//pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabilul Awal 1431 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Amin Abbas. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H M.H. masing- masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Penetapan Nomor 03/Pdt.G /2010/PTA Kdi. tanggal 5 Februari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Drs. Sudirman Salima, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Muin Thalib, SH.MH

Drs.. M. Amin Abbas.

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sudirman Salima

Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. H.M. Sabang Mar, S.H.